

■ Sekretariat Jenderal

Varia Senat ■

Setjen DPD RI Monitoring Kantor DPD RI Sumbar:
**Anggota DPD RI Lebih Banyak
Berkantor di Daerah**

**BAP DPD RI Minta Percepat
Penyelesaian Sengketa Tapal Batas**

SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 01-15 SEPTEMBER 2024



Keputusan MK Selamatkan Demokrasi

**KPU RI Tetapkan
152 Anggota DPD RI 2024-2029**

SCAN ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia



SENAT UTAMA

04



- Keputusan MK Selamatkan Demokrasi
- Pilkada Semakin Kompetitif
- Beri Ruang Kepada Putra Daerah
- Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

NUSANTARA

09

- Kemenhub Perlu Dengar Aspirasi Asosiasi di Daerah
- Sultan Apresiasi Prabowo Subianto, Renovasi Ribuan Gedung Sekolah
- Dunia Pendidikan Harus Bebas dari Perundungan
- Program Makan Bergizi Gratis Jangan Ganggu Anggaran Pendidikan
- Sultan Ajak Mahasiswa UNIB Terjun ke Dunia Politik

VARIA SENAT

15

- BAP DPD RI Minta Percepat Penyelesaian Sengketa Tapal Batas
- BULD DPD RI Gelar Dialog Kepariwisata di Sulsel
- Komite II DPD RI Awasi Pelaksanaan UU Perumahan di Jateng
- Indonesia Darurat Narkoba: Komite III DPD RI Dorong BNN Perkuat Program P4GN
- Komite I DPD RI Kawal 27 RUU Kabupaten/Kota
- Komite III DPD RI Dorong Pemerataan Layanan

Kesehatan

- Komite II DPD RI Pantau Pelaksanaan UU Perumahan di Provinsi Riau
- DPD RI Pertanyakan Persiapan Pengamanan Pilkada Serentak

SEKRETARIAT JENDERAL

25

- Setjen DPD RI Monitoring Kantor DPD RI Sumbar: Anggota DPD RI Lebih Banyak Berkantor di Daerah

GALERI FOTO

27



GAGASAN

28

- Permasalahan Rekrutmen Politik Jelang Pilkada 2024
Khusni Tamrin,S.Sos.

WISATA

30

- Empat Destinasi Menarik di Papua Barat
Four Attractive Destinations in West Papua





Putusan MK dan Muka Demokrasi Indonesia

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PPU-XXII/2024 menjadi angin segar bagi demokrasi Indonesia, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Dengan memungkinkan partai politik atau gabungan partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah, MK memperkuat pondasi demokrasi yang sempat terancam oleh ambang batas pencalonan yang tinggi.

Syarat ini sebelumnya memicu praktik jual beli kursi dan arogansi partai besar, meredam aspirasi politik dari berbagai lapisan masyarakat. Putusan ini membuka peluang bagi partai kecil dan calon independen, serta menegaskan bahwa setiap suara, baik dari partai besar maupun kecil, memiliki nilai yang sama dalam demokrasi.

Langkah MK ini juga memperbaiki wajah demokrasi yang tercoreng oleh putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun yang memicu kekhawatiran langgengnya dinasti politik di Indonesia.

Dengan putusan terbaru ini, MK menunjukkan komitmennya untuk menjaga demokrasi yang sehat dan inklusif, menciptakan kompetisi yang lebih adil, serta memperkuat kepercayaan publik. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar arena bagi mereka yang memiliki kekuatan politik dan finansial besar.

(* /Pimred)

Constitutional Court Decree and The Face of Indonesian Democracy

The Decree of Constitutional Court (MK) number 60/PPU-XXII/2024 turns to be a fresh air to Indonesian democracy, especially upon the upcoming simultaneous regional elections 2024. By permitting a political party or coalition of political parties which do not have any seat in the Regional House of Representative to nominate regional leader, MK strengthens the democratic foundation which has endured a threat by the high electoral threshold.

This condition had earlier triggered chair trading practice and big parties' arrogance, burying political aspiration of various community levels. The Decree opens opportunities for small parties and independent candidates, and affirms that every vote of both big parties and small ones carries equal value in democracy.

The step of MK also restores the face of our democracy which was tarnished by Decree number 90/MK/PUU-XX1/2023 that amended the age limit of candidates of President and Vice President from 40 years to 35 years which has triggered anxiety related to perpetuating political dynasty in Indonesia.

With the latest Decree, MK indicates its commitment to safeguard a healthy and inclusive democracy, create a fairer competition, and strengthen public confidence. This is a crucial step to ascertain that Indonesian general election reflects the aspiration of the people, and not merely serving as a platform for those who have political power and strong financial support. (/Chief Editor)*



KEPUTUSAN MK SELAMATKAN DEMOKRASI

“

Putusan MK ini diharapkan mampu mengurangi kearoganan partai-partai yang merasa dibutuhkan oleh para calon kepala daerah. Bahkan, adanya putusan MK itu juga akan turut mengurangi biaya tinggi yang akan dikeluarkan para calon kepala daerah.

”

Anggota DPD RI
Teras Narang.





PILKADA SERENTAK 2024

(Foto ilustrasi : Ist)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan mengenai persyaratan ambang batas pencalonan kepala daerah menjelang pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Melalui putusan MK Nomor 60/PPU-XXII/2024, partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kini dapat mencalonkan kepala daerah.

Keputusan MK ini disambut baik oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menyatakan bahwa putusan ini telah menyelamatkan demokrasi di Indonesia. “Putusan MK yang mengatur terkait syarat pengajuan pasangan calon

kepala daerah dalam pilkada ini telah menyelamatkan demokrasi di Indonesia,” ujar Teras Narang pada Senin (26/8/2024).

Menurut Teras Narang, syarat pencalonan kepala daerah selama ini terlalu tinggi, sehingga berpotensi mendorong praktik jual beli kursi yang diraih partai politik dalam pemilu. Hal ini, menurutnya, juga mendorong praktik arogansi di kalangan partai politik yang cenderung memonopoli kursi, yang berdampak pada terbatasnya aspirasi politik masyarakat.

Dia menambahkan, kedua praktik tersebut menciderai demokrasi dan menyebabkan kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan koalisi partai daripada pembangunan daerah.

Teras Narang juga men-

dorong para akademisi, serta calon-calon yang memiliki kapasitas, kredibilitas, dan integritas untuk tampil bersaing dalam pilkada mendatang. Ia berharap, keputusan MK ini akan mendorong partai politik untuk lebih aktif dalam pengkaderan, serta lebih memperhatikan masyarakat dan pembangunan daerah.

Mengakhiri pernyataannya, Teras Narang mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk memanfaatkan momentum pilkada dengan memilih calon pemimpin yang benar-benar berintegritas, berkapasitas, dan kapabel. “Jangan hanya karena memilih calon dengan pertimbangan isi tas, politik uang, agenda pembangunan lima tahun berikutnya justru tertinggalkan,” tegasnya. (*)



Pilkada Semakin Kompetitif

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah menjadi rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT), diyakini akan membawa dampak luas bagi demokrasi lokal di Indonesia.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris, menyatakan bahwa keputusan ini akan meningkatkan kompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Fahira juga menambahkan bahwa penurunan ambang batas pencalonan ini

“Putusan MK itu akan membuat pilkada semakin kompetitif karena partai politik atau gabungan partai politik tanpa kursi di DPRD bisa mencalonkan kepala daerah, dan syarat dukungan bagi calon independen bukan lagi berdasarkan jumlah penduduk tetapi berdasarkan DPT.”

Fahira Idris

akan mempercepat kemajuan demokrasi lokal di Indonesia. Menurutnya, keputusan MK ini akan membuka ruang partisipasi yang lebih besar, mendorong diversifikasi kepemimpinan, serta meningkatkan akuntabilitas politik, yang pada akhirnya akan menciptakan pemerintahan lokal yang lebih kuat, representatif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Senator Jakarta tersebut juga menjelaskan tujuh dampak besar yang akan muncul akibat putusan MK ini, yaitu diversifikasi kepemimpinan lokal, peningkatan kualitas pemimpin daerah, pemberdayaan partai politik kecil dan calon independen, partisipasi politik yang lebih tinggi, penguatan akuntabilitas

dan transparansi pemerintah daerah, penguatan demokrasi deliberatif, serta peningkatan legitimasi pemerintah daerah. Menurutnya, semua dampak ini akan memperkuat demokrasi di Indonesia secara nasional.

“Dengan ambang batas pencalonan yang lebih rendah, akan lahir diversifikasi kepemimpinan lokal. Semakin banyak calon dengan latar belakang yang berbeda, berpotensi memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih representatif terhadap keragaman masyarakat lokal,” jelasnya.

Fahira juga menyoroti bahwa partai-partai kecil dan calon independen yang sebelumnya terhalang oleh ambang batas tinggi, kini memiliki peluang lebih besar untuk bersaing. “Ini akan mengurangi dominasi partai-partai besar dan mendorong partai kecil serta kandidat independen untuk lebih aktif dan berkontribusi dalam proses demokrasi,” tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, Fahira Idris menekankan bahwa putusan MK ini juga akan memperkuat demokrasi deliberatif. “Dengan lebih banyak kandidat yang menawarkan berbagai visi dan program, masyarakat akan lebih terlibat dalam dialog dan debat politik. Hal ini akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan stabilitas politik di daerah,” pungkasnya. (*)



Anggota DPD RI Fahira Idris
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Beri Ruang Kepada Putra Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Rachman Thaha, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang membuka ruang demokrasi lebih luas dalam pemilihan pimpinan daerah melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut Rachman, keputusan tersebut akan mendorong lebih banyak calon potensial untuk terlibat dalam pembangunan daerah ke depan.

“Putusan MK ini mendorong lebih banyak calon-calon potensial pemimpin daerah untuk terlibat dalam pembangunan daerah ke depan,” ujar Rachman Thaha, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah,

pada Kamis (22/8/2024). Ia menyampaikan pandangannya setelah MK membacakan putusan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024, yang didasarkan pada permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora yang menantang ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada.

Putusan MK tersebut menurunkan ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah, baik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ambang batas yang semula mensyaratkan dukungan minimal 20 persen partai politik pemilik kursi di DPRD, kini diubah menjadi dukungan dari partai politik dengan perolehan suara antara 6,5 hingga 10 persen dari total suara sah, tergantung jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut.

Rachman Thaha menegaskan bahwa keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. “Keputusan MK ini final dan

inkracht. Harus dilakukan harmonisasi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) harus sesuai dengan putusan MK,” ujarnya.

Dengan penurunan ambang batas pencalonan ini, Rachman percaya bahwa hal ini memberikan ruang lebih besar bagi putra-putra daerah untuk berpartisipasi dalam pilkada. Menurutnya, syarat pencalonan menjadi lebih mudah karena partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD pun dapat mengusung calon kepala daerah asalkan memenuhi ambang batas yang ditentukan.

Sebagai contoh, Rachman menjelaskan bahwa partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetapi berhasil memenuhi persyaratan ambang batas suara sah di daerahnya, dapat mengusung calon kepala daerah. “Ini sangat baik bagi demokrasi kita, sehingga suara yang telah didapatkan partai politik di saat itu tidak rugi begitu saja. Suara rakyat yang memilih partai politik itu jadi tidak sia-sia. Sehingga ke depan banyak keterpilihan bagi masyarakat nantinya. Banyaklah kandidat dan pilihan-pilihan masyarakat di kemudian hari,” tambahnya. (*)



Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Putusan itu didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, yang menantang ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada.

Dalam putusan MK tersebut, diatur tentang ambang batas pendaftaran calon kepala daerah. MK menetapkan ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Berikut adalah rincian ambang batas tersebut:

Untuk Provinsi

Untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur, disebutkan bahwa bagi provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di daftar pemilih tetap (DPT) hingga 2.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di DPT lebih dari 2.000.000 hingga 6.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 8,5%.

Kemudian, provinsi de-



Para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menyidangkan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. (Foto Antara)

ngan jumlah penduduk yang termuat di DPT lebih dari 6.000.000 hingga 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 7,5%. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di DPT lebih dari 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 6,5% di provinsi tersebut.

Kabupaten/Kota

Untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat di DPT hingga 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 10% di kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat di DPT lebih dari 250.000 hingga 500.000 jiwa, partai

politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 8,5% di kabupaten/kota tersebut.

Kemudian, bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat di DPT lebih dari 500.000 hingga 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 7,5% di kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat di DPT lebih dari 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga menguji Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada yang mengatur usia minimal calon kepala daerah. Usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sedangkan untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota adalah 25 tahun. (*)

Kemenhub Perlu Dengar Aspirasi Asosiasi di Daerah

Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengubah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Kepelabuhanan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mendapat penolakan dari asosiasi kepelabuhanan dan organisasi pengusaha di daerah.

Terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Perhubungan mendengar aspirasi dari para pelaku dunia usaha pelayaran terkait rencana perubahan atas Permenhub sebelumnya, yakni Permenhub Nomor 121 Tahun 2018. Dalam rancangan Permenhub yang baru, pelibatan *stake-*

holder dihilangkan dalam penentuan tarif.

LaNyalla menyarankan agar Kementerian Perhubungan merespons aspirasi yang berkembang, mengingat angka Logistic Performance Index (LPI) Indonesia justru harus ditingkatkan skornya, dan salah satu faktor penting adalah *cost of logistics*. Jangan sampai jadi lebih mahal. “Jadi, aspirasi mereka penting untuk didengar demi memperkuat industri manufaktur, terutama dalam ekspor produk dan impor bahan baku,” kata LaNyalla.

Seperti diberitakan, KADIN Jawa Timur bersama lima asosiasi kepelabuhanan, yakni Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Surabaya, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Organisasi Angkutan

Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim, berkeberatan dengan rencana perubahan Permenhub Nomor 121 Tahun 2018 tersebut.

Ketua KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto, menilai peraturan yang ada, yaitu Permenhub Nomor 121 Tahun 2018, sudah tepat karena penentuan tarif melibatkan asosiasi kepelabuhanan. Namun, ada rencana menghilangkan klausul keterlibatan tersebut, sehingga Badan Usaha Pelabuhan (BUP) bisa menaikkan tarif sepihak.

Adik yakin pemerintah akan memahami penolakan tersebut, mengingat peta jalan pemerintah adalah menurunkan biaya logistik agar daya saing produk Indonesia semakin meningkat. “Kami menyuarakan hal ini karena menjadi perhatian serius para pelaku dunia usaha pelayaran dan pelabuhan,” tukasnya Jumat lalu.

(*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Sultan Apresiasi Prabowo Subianto, Renovasi Ribuan Gedung Sekolah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin, mengapresiasi langkah Presiden Indonesia terpilih pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto, yang meminta Kementerian Keuangan untuk menganggarkan dana guna merenovasi puluhan ribu gedung sekolah di Indonesia.

Dalam keterangannya Rabu (28/8/2024), Sultan sangat mengapresiasi dan menghormati *political will* Prabowo sebagai presiden terpilih dalam isu pendidikan dan pembangunan SDM di daerah. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, harus ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan aman.

Sultan berharap insentif fiskal pemerintah ini dapat meningkatkan semangat pemerintah daerah dalam mengembangkan lembaga pendidikan dasar dan menengah di daerah. Tidak perlu lagi ada ke-

wajiban kontribusi dari orangtua murid untuk biaya pembangunan gedung sekolah. Sebab, Sultan mengungkapkan bahwa selama ini masih banyak lembaga pendidikan negeri yang memberlakukan pungutan untuk pembangunan gedung sekolah.

Oleh karena itu, ke depannya Sultan mengharapkan pemerintah juga memperhatikan fasilitas pendidikan di sekolah, seperti teknologi komputer dan internet.

“Banyak sekali sekolah dasar hingga menengah yang tidak memiliki laboratorium komputer, padahal peserta

didik sangat membutuhkan media dan teknologi pendidikan yang memadai untuk dapat berkembang dan bersaing di era digital,” kata Sultan.

Seperti diberitakan oleh media *online*, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan renovasi terhadap puluhan ribu sekolah pada 2025. Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp20,3

“

Prabowo Subianto memiliki perhatian dan kebijakan yang pro terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sarana dan fasilitas pendidikan merupakan elemen penting yang sering dikeluhkan oleh pengelola sekolah di daerah selama ini.

”

Sultan B Najamudin.

triliun dalam RAPBN 2025. “Revitalisasi sekolah telah disetujui oleh presiden terpilih dengan anggaran Rp20,3 triliun,” kata Menteri

Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (27/8/2024). (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dunia Pendidikan Harus Bebas dari Perundungan

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muslim M. Yatim, menyesalkan dan mengutuk tindakan perundungan (*bullying*) terhadap Dokter Aulia Risma Lestari, yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Dokter tersebut diduga meninggal dunia akibat tindakan perundungan yang dialaminya.

“Perundungan adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir, terutama di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk membentuk karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Kehilangan nyawa seorang dokter muda yang berbakat akibat tindakan perundungan ini sangat menyedihkan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk melakukannya tindakan nyata dalam mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujarnya pada Selasa (20/8/2024).

Senator dari Sumatera Barat itu menegaskan bahwa dunia pendidikan di Indonesia harus bebas dari segala bentuk perundungan. Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi setiap individu untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

“Pendidikan di Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan saling menghargai. Sistem pendidikan kita harus mampu membentuk masyarakat yang berpendidikan tinggi, berintegritas, dan siap menyongsong generasi emas Indonesia. Kita harus memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tidak mengakomodir bentuk-bentuk perundungan, baik fisik maupun psikologis,” kata Muslim Yatim.

Muslim mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat ada 1.500 kasus pengaduan yang diterima sejak website laporan perundungan dibuka. Dari jumlah tersebut, 356 laporan diidentifikasi sebagai kasus perundungan. Laporan perundungan yang terjadi dalam proses pendidikan kedokteran di Indonesia, khususnya di PPDS, juga banyak diterima oleh Kemenkes.

Bentuk perundungan tersebut

bervariasi, mulai dari perundungan verbal berupa kata-kata kasar hingga tindakan yang tidak terkait dengan pendidikan medis, seperti mengantar-jemput istri senior, membayar makanan senior, membelikan baju senior, serta membayar keperluan senior hingga ratusan juta rupiah per bulan.

Muslim menilai perlunya tindakan tegas dari Kemenkes terhadap pelaku perundungan dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenkes dan Kemendikbudristek, mengingat adanya perbedaan kewenangan dalam menangani kasus perundungan ini, di mana ke-

wenangan
Kemenkes
hanya ada
di rumah
sakit. (*)



Anggota DPD RI Muslim M Yatim.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Program Makan Bergizi Gratis Jangan Ganggu Anggaran Pendidikan

Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto tahun depan, akan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran untuk program tersebut telah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tersebut diambil dari alokasi anggaran pendidikan. Berdasarkan RAPBN Tahun 2025, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau Rp722,6 triliun. Dari alokasi tersebut, diambil Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis.

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman, mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pendidikan. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sudah sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Haji Uma juga mengkritisi dana transfer ke daerah (TKD) dan dana desa. Dia meminta agar alokasi kedua anggaran tersebut perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan. Menurutnya, dengan meningkatnya APBN dari Rp3.335,1 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp3.613,1 triliun dalam RAPBN 2025, jumlah dana TKD juga seharusnya meningkat. Dalam RAPBN, dana TKD naik sebesar 7,3 persen, dan diharapkan tidak ada pengurangan. Bahkan, seharusnya bertambah untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah.

Sedangkan terkait dana desa yang hanya bertambah 0,2 persen, dari Rp70,85 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp71 triliun

dalam RAPBN 2025, Haji Uma menilai angka kenaikan ini perlu dikaji untuk penambahan lebih lanjut. Mengingat bertambahnya jumlah populasi, terutama usia produktif saat ini, seharusnya dana desa juga lebih ditingkatkan, dengan arah kebijakan tetap pada peningkatan tata kelola dan kinerja pelaksanaannya.

“Dengan bertambahnya populasi usia produktif, semestinya alokasi dana desa juga meningkat. Memang ada penambahan sebesar Rp142 miliar, tapi angka tersebut perlu dikaji untuk penyesuaian dengan bonus demografi saat ini,” harap Haji Uma. (*)



Anggota DPD RI Sudirman.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Usai berdialog dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, rombongan pimpinan dan mahasiswa UNIB foto bersama di tangga gedung Nusantara 1, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sultan Ajak Mahasiswa UNIB Terjun ke Dunia Politik

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengajak mahasiswa Universitas Bengkulu (UNIB) untuk terjun ke dunia politik guna membawa perubahan bagi bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini disampaikan Sultan saat menerima delegasi dari Fakultas Hukum UNIB di Nusantara

V, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (2/9/2024).

“Masa depan bangsa ini tergantung kepada anak-anak muda, terutama mahasiswa dari UNIB. Kalian akan menggantikan kami di Senayan ini, jadi mari kita bersama-sama membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik,” ujar Sultan.

Sultan juga menekankan pentingnya mahasiswa untuk aktif menjadi pemain dalam dunia politik, bukan hanya sebagai penonton. “Mahasiswa harus bisa menjadi pemain bola yang mencetak gol, jangan hanya bertelekan di pinggir lapangan,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan turut

mengingatkan mahasiswa untuk terus meningkatkan pengetahuan, terutama dengan memanfaatkan akses internet yang tersedia saat ini. “Sekarang sudah ada internet, jadi lebih mudah untuk mengembangkan pengetahuan. Dulu kami harus beli buku, sekarang lebih praktis,” jelas Sultan.

Sementara itu, Dimas Dwi Arso, pimpinan rombongan dari UNIB, menjelaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang tugas dan fungsi DPD RI, yang selama ini hanya mereka ketahui dari Pasal 22D UUD 1945. (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menerima cinderamata dari salah seorang pimpinan UNIB Bengkulu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

BAP DPD RI Minta Percepat Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 28 Agustus 2024, di Ruang Rapat Majapahit, Gedung DPD RI, Jakarta. Rapat tersebut membahas sengketa batas wilayah antara Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau, yang diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2018.

Ketua BAP DPD RI, Tamsil Linrung, menekankan pentingnya akselerasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa tersebut. “Kami berharap bisa ada akselerasi atau percepatan di pemerintah daerah untuk penyelesaian persoalan sengketa lahan antara Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak. Salah satu cara untuk dapat menyelesaikan persoalan tapal batas adalah keputusan dari Gubernur Riau,” ujar Tamsil Linrung.

Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim, menambahkan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini. “Penjabat Gubernur harus menjadi wasit bagi persoalan ini. Dua kabupaten tidak mungkin mengalah. Jadi



Pimpinan BAP DPD RI yang diketuai Tamsil Linrung saat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pemerintah harus proaktif, jangan dibiarkan seperti ini,” tegas Abdul Hakim.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Amran MT, menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah menyelesaikan 31 segmen batas wilayah dan menetapkannya dalam peraturan menteri. Namun, untuk peninjauan kembali persoalan tapal batas antara Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, Amran menegaskan bahwa hal itu dapat diakomodir jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah.

“Surat yang datang dari kepala desa,

sudah kami terima dan akan segera dikoordinasikan. Tapi sesuai dengan aturan, menunggu surat dari gubernur yang menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan batas wilayah mana yang menjadi cakupannya Kabupaten Siak, begitu juga sebaliknya dengan Kabupaten Bengkalis,” jelas Amran.

Tamsil Linrung menutup rapat dengan harapan agar Pejabat Gubernur Riau, yang saat ini dijabat oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa ini sehingga konflik tidak berlarut-larut. (*)



Usai mengadakan dialog tentang kepariwisataan di Makassar, Sulawesi Selatan, Pimpinan dan Anggota BULD foto bersama dengan pimpinan Politeknar Makassar dan pemangku kepentingan lainnya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

BULD DPD RI Gelar Dialog Kepariwisataan di Sulsel

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata Makassar menggelar dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terkait kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa, 27 Agustus 2024. Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam pengelolaan pariwisata di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait pariwisata.

Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N Liow, menekankan

bahwa tugas pemantauan dan evaluasi ini bukan untuk memperpanjang proses pembentukan perda yang dapat menyulitkan daerah, melainkan untuk menjembatani kendala yang dihadapi daerah dalam pembentukan perda. “Tugas pemantauan dan evaluasi raperda dan perda ini tidak dimaksudkan untuk memperpanjang mata rantai pembentukan perda, yang akan menyulitkan daerah, melainkan justru menjembatani apabila daerah menghadapi kendala dalam pembentukan perda,” ujarnya di Gedung Amanagappa Auditorium Politeknik Pariwisata Makassar.

Senator asal Provinsi

Sulawesi Utara ini, menyarankan agar penyusunan perda terkait pariwisata dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat. “Peraturan yang berlaku di tingkat pusat sudah seharusnya mengakomodir seluruh kebutuhan dan kepentingan yang ada di tingkat daerah sehingga daerah hanya tinggal menyesuaikan saja,” tambahnya.

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar Herry Rachmat Widjaja, menekankan pentingnya perencanaan pariwisata yang disusun melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) sebagai acuan pengembangan



pariwisata. “Perencanaan pariwisata disusun melalui Ripparda berdasarkan PP 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Setiap daerah dituntut menyiapkan rencana induk pariwisata daerah,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah, menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan telah memiliki Perda No. 1/2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Perda No. 2/2015 tentang Ripparda, yang berlaku hingga Maret 2030. “Regulasi ini telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 2/2023 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah berupaya meningkatkan tiga faktor pembangunan pariwisata, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi,” jelasnya.

Dialog tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua II BULD DPD RI Lily Salurapa; Senator asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi; Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani; Senator asal NTT Abraham Liyanto; Senator asal Kalimantan Timur H. Nanang Sulaiman; Senator asal Sulawesi Tengah Muhammad J. Wartabone; dan Senator asal Maluku Anna Latuconsina, serta akademisi, asosiasi, dan perangkat dinas pariwisata Sulawesi Selatan. (*)

Komite II DPD RI AWASI Pelaksanaan UU Perumahan di Jateng



Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengawasan ini dilaksanakan pada hari Senin, 26 Agustus 2024, di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut ber-

langsung di Ruang Gradika, Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah, dan dihadiri oleh Plh. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait perumahan dan kawasan permukiman.

Ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni, menegaskan pentingnya pengawasan ini untuk memperoleh informasi mengenai kondisi terkini sektor perumahan di daerah. “Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang



Foto bareng Pimpinan dan Anggota Komite II dengan jajaran Asisten Perekonomian Setda Jawa Tengah saat melakukan kunjungan pengawasan atas UU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Semarang. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor perumahan dan kawasan permukiman di tingkat daerah dan nasional,” ujar Aji Mirni.

Plh. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Eni Lestari, mengungkapkan bahwa tantangan utama di Jawa Tengah mencakup penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan backlog kebutuhan rumah. “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memperluas pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat

dalam mewujudkan rumah dan kawasan permukiman yang layak huni,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR, Mitha Hasti Suryani, menyebutkan perlunya evaluasi UU Perkim terkait dengan hierarki perumahan dan permukiman. Ketua DPD Himpera Jawa Tengah, Sugiyatno, juga menambahkan tentang perlunya peningkatan kuota rumah subsidi yang tiba-tiba disetop oleh pemerintah.

Senator Denty Eka Widi Pratiwi menekankan bahwa isu perumahan dan permukiman di Jawa Tengah

menjadi perhatian utama Komite II DPD RI. “Penting bagi kami untuk terus mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini agar masyarakat Jawa Tengah dapat merasakan manfaatnya dan mempunyai rasa keadilan yang seharusnya mendapatkan haknya,” tegas Denty.

Kunker ini turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI dari berbagai provinsi di Indonesia, yang bersama-sama mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan berkeadilan. (*)

Indonesia Darurat Narkoba: Komite III DPD RI Dorong BNN Perkuat Program P4GN



Indonesia saat ini berada dalam kondisi “Darurat Narkotika”. Karena itu, Komite III DPD RI mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pemantauan mendalam serta perbaikan terhadap pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite III Hasan Basri dalam rapat bersama dengan Kepala BNN Irjen Pol Marthinus Hukum, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

“Meningat Indonesia saat ini darurat narko-

tika, program P4GN perlu didukung penuh untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman global peredaran gelap narkotika,” ujar Hasan Basri saat membuka rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komite III, Muslim M Yatim dan Abdul Hakim.

Dalam rapat ini, Komite



Pimpinan Komite III foto bersama usai mengadakan rapat bersama jajaran BNN membahas soal Indonesia darurat narkoba. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

III DPD RI membahas realisasi Program Kerja dan Anggaran BNN Semester I Tahun 2024, rencana program kerja BNN tahun 2024-2029, serta implementasi program P4GN di daerah. Hasan Basri berharap BNN mampu mencapai target penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi 1,69% pada tahun 2024.

Kepala BNN, Marthinus Hukom, memaparkan bahwa BNN menyusun strategi untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) melalui penguatan kolaborasi, intelijen, wilayah pesisir dan perbatasan negara, serta kerjasama dengan negara-negara perbatasan. “Permasalahan narkoba tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak,” jelas

Marthinus, seraya meminta dukungan penuh dari Komite III untuk optimalisasi kerja BNN.

Anggota DPD RI asal Bengkulu, Eni Khaerani, menyoroti bahwa banyaknya kaum muda yang menjadi target peredaran narkoba di Indonesia memerlukan mitigasi dan pencegahan yang lebih konkret, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Senator asal Aceh, Fadhil Rahmi, menambahkan pentingnya regulasi dan panduan dari BNN dalam membangun pusat-pusat rehabilitasi narkoba di daerah.

Senator asal Kalteng, Habib Said Abdurrahman, menyoroti mudahnya akses terhadap obat-obat psikotropika yang tersedia di apotek. “Penggunaan obat-obat ini perlu diatur lebih ketat ka-

rena rawan disalahgunakan,” ujarnya. Wakil Ketua Komite III, Muslim M Yatim, juga mengapresiasi kinerja BNN dan Kepolisian, namun menekankan bahwa pencegahan dan penanganan harus lebih konkret, mengingat narkoba telah merambah semua lini masyarakat.

Menutup rapat, Ketua Komite III, Hasan Basri, mengapresiasi upaya BNN dan menegaskan perlunya penguatan serta penambahan anggaran untuk BNN dalam menangani masalah narkoba. “Urusan narkoba tidak hanya tanggung jawab BNN, tetapi memerlukan dukungan lintas sektoral. Kami mendukung penuh penguatan dan penambahan anggaran bagi BNN,” pungkas Hasan Basri, Senator asal Kalimantan Utara. (*)

Komite I DPD RI Kawal 27 RUU Kabupaten/Kota



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (ketiga dari kanan) foto bersama dengan jajaran Pemda sejumlah Provinsi di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, menegaskan komitmennya untuk mengawal 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Kabupaten/Kota hingga tuntas. Untuk itu, Komite I DPD RI mengundang Gubernur DI Yogyakarta, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan Pj Gubernur Banten dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (26/8/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan memberikan pandangan dalam pembahasan Tingkat I RUU.

“RUU ini akan kami kawal betul. Jangan sampai pembahasan RUU ini justru merugikan daerah. Untuk itu, kami mengundang Gubernur DI Yogyakarta, Pj Gubernur Jawa Barat, dan Pj Gubernur Banten untuk membahas lebih lanjut isu-isu strategis terkait 27

RUU Kabupaten/Kota,” ujar Fachrul Razi.

Fachrul Razi menjelaskan bahwa dalam pembahasan 27 RUU ini, Komite I DPD RI tidak akan mengurangi substansi yang sudah terakomodir. Dia mengingatkan bahwa setiap pasal memiliki dampak besar, dan jika ada yang terlewat, hal tersebut bisa mempengaruhi perkembangan daerah selama lima tahun ke depan. “Kita tidak mengurangi substansi yang ada karena akan berpengaruh lima tahun ke depan. Maka kita kerja cepat, karena harus segera kita sahkan Desember 2024,” tegasnya.

Dalam pembahasannya, DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah telah sepakat menggunakan format standar materi muatan dalam penyusunan UU ini, yang meliputi penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan atau penataan wilayah, serta penegasan karakteristik daerah. Namun,



Fachrul menekankan bahwa kewenangan daerah tidak akan diatur dalam UU ini agar tidak bertentangan dengan UU lain yang relevan.

Salah satu dinamika yang muncul dalam pembahasan RUU ini adalah terkait aspirasi daerah yang menginginkan karakteristik daerah diatur melalui peraturan daerah. “Selain karakteristik daerah yang minta diatur melalui peraturan daerah, ada juga perbedaan antara hari jadi dengan pembentukan UU Kabupaten/Kota,” jelas Fachrul.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DI Yogyakarta Hary Setiawan, menjelaskan bahwa UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mencantumkan tanggal pembentukan kabupaten/kota. Sebagai alternatif, hari ulang tahun kabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam produk hukum dapat digunakan sebagai tanggal resmi. “Hari ulang tahun dapat digunakan di masing-masing kabupaten/kota atau berdasarkan sejarah yang ada,” ungkap Hary Setiawan.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Banten Agus Mintono, menekankan pentingnya RUU ini dalam mempertegas batas wilayah dan karakteristik setiap kabupaten/kota. “Batas wilayah, seperti antara Lebak dan Pandeglang, memang tidak menjadi permasalahan signifikan, namun perlu dipertegas karena berpengaruh pada sektor pariwisata,” ujar Agus Mintono.

Dengan pertemuan ini, DPD RI berharap proses pembahasan RUU Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan tantangan di masing-masing daerah. (*)

Komite III DPD RI Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan

Komite III DPD RI mengadakan rapat kerja (raker) dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, untuk membahas berbagai isu kesehatan yang masih menjadi tantangan di Indonesia, Senin (26/8/2024). Dalam pertemuan ini, Komite III menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di seluruh daerah yang saat ini dinilai masih belum merata.

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, menyoroti pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional yang semakin disadari sejak terjadinya pandemi. “Kejadian pandemi membawa kesadaran akan pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional melalui proses transformasi di bidang kesehatan secara menyeluruh,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim, menggarisbawahi perlunya alokasi anggaran yang tepat untuk sektor kesehatan guna mendukung pemerataan layanan. Ia menekankan bahwa masih banyak daerah yang kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai. “Layanan kesehatan masih belum merata, layanan pendidikan juga masih demikian, di pelosok dan daerah terpencil, layanan kesehatan masih tertinggal. Banyak ibu hamil yang tidak tertolong akhirnya meninggal di pertengahan jalan, digotong dengan tandu, itu masih terjadi,” jelasnya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim, juga menekankan pentingnya pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis di berbagai daerah. Ia mengusulkan peningkatan porsi pendidikan kedokteran di berbagai perguruan tinggi sebagai solusi untuk kekurangan ini. “Saya tiap ke daerah, banyak puskesmas yang tidak berfungsi, hanya ada satu bidan yang harus bisa apa saja, ini dikarenakan



Foto bersama pimpinan Komite III dengan Wamenkes Dante Saksono Harbuwono usai mengadakan rapat di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kurangnya dokter,” imbuhnya.

Selain isu pemerataan, Anggota Komite III DPD RI juga menyoroti masalah mahalannya harga obat-obatan yang dirasakan oleh masyarakat. Senator dari NTB TGH Ibnu Halil, dan Senator dari Bengkulu Eni Khairani, meminta Kementerian Kesehatan untuk mengupayakan penyediaan obat dengan harga terjangkau.

Mereka menilai bahwa ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku obat adalah penyebab utama mahalannya harga obat. Keduanya menyarankan pengembangan riset terkait kandungan tanaman obat yang melimpah di Indonesia sebagai alternatif bahan baku obat. “Beragam hayati yang kita miliki di

Indonesia yang bisa dipakai sebagai bahan-bahan obatan sebagai kekayaan yang luar biasa. Itu kalau kita betul-betul memanfaatkan, maka saya yakin kita tidak bergantung ke negara lain,” jelas Ibnu.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui bahwa pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, masih menjadi tantangan. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 140 ribu, sementara perguruan tinggi hanya mampu mencetak 12 ribu lulusan dokter umum per tahun. “Ada dua puluh dua perguruan tinggi yang bisa mendidik dokter spesialis, dengan jumlah hanya dua ribu tujuh ratus,

dan itu masih kurang. Maka kita melakukan pendidikan spesialisasi berbasis rumah sakit. Ini sudah disepakati antara Kemenkes dan Kemendikbud,” jelasnya.

Dante juga setuju bahwa tingginya harga obat disebabkan oleh ketergantungan pada bahan baku impor. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sedang mengupayakan peningkatan penggunaan bahan baku obat produksi dalam negeri melalui pergantian sumber bahan baku impor dengan yang lokal. “Obat murah bisa dicapai kalau kita bisa membuat bahan baku obat di dalam negeri. Sehingga penguatan industri kimia harus menjadi mandatory untuk bisa membuat obat yang murah,” pungkasnya. (*)

DPD RI Pertanyakan Persiapan Pengamanan Pilkada Serentak

Komite I DPD RI meminta penjelasan terkait persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024 kepada Panglima TNI. Pengamanan ini dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pesta demokrasi lokal lima tahunan tersebut. Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 memiliki potensi kerawanan dari sisi pertahanan dan keamanan, terutama dalam hal mobilisasi massa anarkis dan ancaman kelompok separatis.

“Kita mengkhawatirkan adanya mobilisasi massa yang anarkis, serta adanya kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab seperti separatis dan kelompok bersenjata,” kata Fachrul Razi di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (27/08/2024). Ia menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang stabil melalui tindakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan oleh TNI.

Selain persiapan pengamanan Pilkada, Komite I DPD RI juga menyoroti wacana revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fachrul Razi menyambut baik revisi tersebut dengan harapan meningkatkan kinerja TNI serta memperbaiki hubungan antara sipil dan militer. Wakil Ketua Komite I, Abdul Rachman Thaha, juga menekankan pentingnya revisi untuk meningkatkan kesejahteraan TNI.

“Kami menyambut baik revisi



Suasana rapat jajaran Komite I DPD RI dengan jajaran Panglima TNI yang diwakili Asrenum dan Asops Panglima TNI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Foto bersama pimpinan Ketua Komite I DPD RI dengan jajaran Pimpinan TNI yang diwakili Asrenum dan Asops Panglima TNI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

UU TNI ini, semoga kesejahteraan TNI bisa lebih baik lagi,” ujar Abdul Rachman Thaha.

Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, turut mengapresiasi kinerja TNI dalam menjaga netralitas dan keamanan dalam pemilu sebelumnya. “Kalau TNI sudah tidak diragukan lagi, namun kita tetap perlu waspada oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam Pilkada serentak nanti,” ungkap Darmansyah Husein.

Mewakili Panglima TNI,

Asops Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema menjelaskan bahwa TNI memiliki dua tugas utama dalam Pilkada Serentak 2024, yaitu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serta membantu Polri dalam pengamanan setiap tahapannya. “Untuk pemetaan kerawanan wilayah dalam Pilkada serentak menjadi tiga kategori, yaitu rawan tinggi 5 provinsi, sedang 20 provinsi, dan rendah 12 provinsi. Kekuatan personel akan dikerahkan sebanyak 151.652 personel,” ujar Gabriel. (*)

Komite II DPD RI Pantau Pelaksanaan UU Perumahan di Provinsi Riau

Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi setiap manusia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen hukum untuk menjamin hak atas tempat tinggal, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang telah diubah dalam UU 6/2023.

Untuk memastikan pelaksanaan UU tersebut berjalan optimal, Komite II DPD RI mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Riau pada tanggal 26 Agustus 2024. Pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU 1/2011 di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, perwakilan Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan bahwa ada proyeksi peningkatan *backlog* rumah tangga, yang diperburuk oleh kewenangan provinsi yang terbatas dalam penyelenggaraan perumahan serta keterbatasan dana di tingkat kabupaten/kota. Masalah ini dianggap sebagai tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komite II



Sebagian anggota Komite II DPD RI yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan UU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Riau. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

DPD RI Bustami Zainudin, menekankan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU 1/2011, diperlukan perhatian khusus terhadap ketersediaan dana dan kewenangan daerah. Ia menyatakan bahwa tanpa dukungan finansial yang memadai dan kewenangan yang jelas, sulit bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Senada dengan itu, Anggota Komite II, Martin Billa, juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, koordinasi yang baik sangat penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan tujuan yang diatur dalam UU 1/2011, sehingga pembangunan

perumahan dapat dilakukan secara efektif dan merata.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah Anggota Komite II DPD RI, termasuk Intsiawati Ayus (Provinsi Riau), Emma Yohana (Provinsi Sumatera Barat), Ricard H. Pasaribu (Provinsi Kepulauan Riau), Habib Ali Alwi (Provinsi Banten), Lalu Suhaimi Ismy (Provinsi NTB), dan Martin Billa (Provinsi Kalimantan Utara). Pertemuan ini dipimpin oleh Pimpinan Komite II, Bustami Zainudin (Provinsi Lampung). Selain itu, perwakilan dari Kementerian PUPR, Perum Perumnas, dan berbagai stakeholder lainnya di bidang perumahan dan kawasan pemukiman turut hadir untuk memberikan pandangan dan masukan terkait pelaksanaan UU tersebut. (*)

Setjen DPD RI Monitoring Kantor DPD RI Sumbar:

Anggota DPD RI Lebih Banyak Berkantor di Daerah

Deputi Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir, beserta rombongan, melakukan kunjungan monitoring ke Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin, 26 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor DPD RI Sumbar, Erdia Nova, melaporkan bahwa realisasi keuangan Kantor DPD RI Sumbar hingga Juli 2024 mencapai 41 persen. Rencana renovasi kantor di lahan tanah hibah segera dilaksanakan dan dijadwalkan selesai pada akhir Desember 2024. Kantor yang saat ini digunakan akan terus beroperasi hingga kontraknya berakhir pada Februari 2025.

Lalu Niqman Zahir menjelaskan bahwa upaya persiapan Kantor DPD RI Prov. Sumbar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan UU MD3, yang mengatur bahwa anggota DPD RI harus lebih banyak berkantor di ibukota provinsi. “Anggota DPD RI menjalankan tugasnya dengan berdomisili di daerah pemilihan, dan setiap provinsi memiliki kantor di ibukota provinsi. Salah satu kewajiban anggota DPD RI adalah menyerap dan mengumpulkan aspirasi masyarakat di daerah untuk disampaikan ke pusat melalui kementerian terkait,” ujar Lalu.

Untuk memfasilitasi kegiatan anggota di daerah, kantor



Deputi Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir mengadakan kunjungan ke Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat di Padang. (Foto Sekretariat DPD RI Provinsi Sumatera Barat)

daerah bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif serta pendampingan kegiatan anggota dalam melaksanakan tugasnya. Ini mencakup pembuatan surat ke instansi terkait, pengaturan tempat acara, dan memastikan acara tersebut berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan. Tujuannya adalah agar kegiatan anggota di daerah dapat mencapai hasil maksimal, sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2024, Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat juga menerima kunjungan dari Kepala Biro Perencanaan Keuangan Setjen DPD RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan pro-

gram dan anggaran Kantor DPD RI di ibukota provinsi.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan Setjen DPD RI, Hartawan, bersama Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Nuzula Anggeraini, beserta rombongan. Hartawan menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 kantor DPD RI di seluruh ibukota provinsi yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2015.

“Dari 34 kantor tersebut, 4 gedung sudah berstatus milik sendiri, 14 gedung berstatus sewa, termasuk Kantor DPD RI Sumatera Barat yang masa sewanya hingga Februari 2025, dan 16 gedung berstatus pinjam pakai. Untuk Kantor DPD RI Sumatera Barat, lahan hibah seluas 1.867 meter persegi telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” jelas Hartawan. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua MPR RI dari PDI-Perjuangan Ahmad Basarah saat menghadiri undangan pembukaan Mukktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI bersama pakar kemaritiman usai menggelar rapat dengar pendapat, Selasa (20/8/24). Rapat tersebut meminta masukan dari pakar terkait revisi UU UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim usai rapat kerja di Ruang Rapat Sriwijaya DPD RI, Senin (19/8/2024). Salah satu yang dibahas dalam rapat kerja tersebut adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini banyak memunculkan masalah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Permasalahan Rekrutmen Politik Jelang Pilkada 2024

Oleh:

Khusni Tamrin, S.Sos.

Analisis Legislatif Ahli Muda Setjen DPD RI

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon), yang berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Penetapan paslon kepala daerah akan dilaksanakan pada 22 September 2024. Saat ini, calon yang digadag-gadag oleh partai politik (parpol) didominasi oleh nama-nama lama, baik petahana maupun Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

Munculnya nama-nama lama dalam kontestasi Pilkada tahun ini disebabkan oleh kecenderungan partai politik yang terjebak pada popularitas petahana maupun Pj Kepala Daerah, sehingga sulit bagi calon alternatif untuk muncul. Selain itu, partai politik tidak memberikan ruang yang cukup luas bagi calon-calon yang memiliki kapabilitas untuk ikut berkontestasi pada Pilkada 2024. Persoalan lainnya adalah, jika partai-partai tersebut bergabung dalam

koalisi besar dan hanya mencalonkan petahana maupun Pj Kepala Daerah, dikhawatirkan hanya akan memunculkan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong. Fenomena ini diperkirakan akan meningkat pada Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang.

Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, memaparkan bahwa jumlah pasangan calon kepala daerah tunggal terus meningkat sejak Pilkada 2015.



Hal ini disebabkan oleh keinginan partai politik untuk memastikan kemenangan dalam Pilkada. Sejak Pilkada 2015, hanya satu pasangan calon tunggal yang kalah, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi pada Pilkada Kota Makassar 2018. Sementara itu, pasangan calon tunggal lainnya meraih kemenangan melawan kotak kosong. Sebagai contoh, pada Pilkada 2015, terdapat tiga pasangan calon tunggal yang berhasil menang. Pada Pilkada 2018, dari 16 pasangan calon tunggal, 15 di antaranya meraih kemenangan. Kemudian, pada Pilkada 2020, dari 25 pasangan calon tunggal yang berkontestasi melawan kotak kosong, semuanya meraih kemenangan (Kompas.com, 7/8/2024).

Titi juga menjelaskan bahwa selain orientasi partai politik yang ingin sedini mungkin mengunci kemenangan, ada banyak hambatan sistemik yang mencegah pilkada diwarnai oleh banyak pasangan calon. Salah satu contohnya adalah syarat dukungan minimal yang harus di-



ajukan oleh bakal pasangan calon kepala daerah non-partai yang meningkat dari 3-6,5 persen menjadi 6,5-10 persen. Dukungan berupa syarat KTP warga pendukung ini harus diverifikasi secara sensus oleh KPU. Jika terbukti benar dan memenuhi syarat, barulah pasangan calon tersebut memperoleh tiket resmi untuk mendaftarkan diri ke KPU (Kompas.com, 7/8/2024).

Sementara itu, calon yang diusung oleh partai politik menghadapi persyaratan yang semakin rumit. Ambang batas pencalonan (threshold) juga meningkat, dari 15 persen kursi atau 15 persen suara sah pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah hasil Pileg DPRD. Kerumitan persyaratan ini belum memperhitungkan faktor hegemoni petahana yang dapat sangat menentukan konstelasi politik jelang pilkada (Kompas.com, 7/8/2024).

Akibat dari masalah-masalah di atas, masyarakat tidak memiliki alternatif calon pemimpin untuk dipilih. Hal ini tentunya menjadi kerugian bagi masyarakat dalam mencari pemimpin yang terbaik. Tidak adanya calon-calon alternatif yang didukung oleh partai politik menjadi persoalan serius dalam

kelembagaan internal parpol, terutama terkait masalah rekrutmen politik.

Salah satu faktor di balik produk rekrutmen politik yang buruk ini adalah belum terbangunnya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di sebagian besar parpol di Indonesia. Sebagian parpol mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elit parpol itu sendiri, sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotis. Meskipun ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh pimpinan parpol (Haris, 2016).

Masalah lain dari rekrutmen di partai politik adalah proses seleksi yang hanya didasarkan pada faktor popularitas, bukan sistem merit. Partai akan mendorong calon yang memiliki popularitas di mata publik dibandingkan dengan calon yang memiliki kapasitas. Permasalahan berikutnya adalah faktor kemampuan finansial. Faktor ini juga menjadi pertimbangan utama dalam rekrutmen politik, disebabkan tingginya biaya politik dalam kontestasi politik di Indonesia.

Di sisi lain, pendanaan partai masih diliputi persoalan. Saat ini, partai politik

hanya mengandalkan pendanaan yang bersumber dari bantuan keuangan negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD) dan sumbangan dari anggota partai yang berada di parlemen dan menjadi pejabat publik. Hal ini pun belum diikuti dengan transparansi pengelolaan keuangan partai politik.

Oleh karena itu, partai politik harus membenahi sistem rekrutmen politiknya. Rekrutmen politik harus mengedepankan sistem meritokrasi, kesetaraan gender, inklusi, dan keterwakilan, daripada hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok tertentu, serta pertimbangan favoritisme yang sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata. Melalui proses yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, diharapkan rekrutmen politik dapat berjalan secara demokratis dengan dukungan kader yang berintegritas, berkomitmen, dan memiliki kompetensi. Diharapkan pula, proses tersebut dapat memberikan alternatif pilihan calon kepala daerah yang lebih beragam dan kompeten bagi para pemilih, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang demokrasi dan partisipasi politik. (*)



Empat Destinasi Menarik di Papua Barat

Four Attractive Destinations of West Papua

1 Raja Ampat

Terkenal sebagai surga bagi penyelam dan pecinta alam, Raja Ampat menawarkan pemandangan bawah laut yang luar biasa dengan terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pulau-pulau karang yang indah dan perairan jernih menjadikannya tujuan wisata utama di Papua Barat.



antaranews.com

Being famous as a paradise among scuba divers and nature lovers, Raja Ampat offers extraordinary under water scenery with its richly bio-diversified coral reefs. By its beautiful coral isles and clear water have it turned into primary tourism site in West Papua.

2 Taman Nasional Teluk Cenderawasih / Cenderawasih Bay National Conservation



Teluk Cenderawasih, Papua Barat

Taman Nasional ini adalah tempat yang ideal untuk menikmati keindahan laut Papua Barat. Anda dapat melihat hiu paus, terumbu karang, serta berbagai spesies laut lainnya. Tempat ini juga menawarkan kesempatan untuk snorkeling dan diving yang luar biasa.

This national conservation is an ideal place to enjoy the scenic view of West Papua sea. You can spot shark whales, view coral reefs and various other marine lives. The place also offers extraordinary snorkelling and diving opportunities.

3

Pulau Misool

Pulau Misool adalah salah satu pulau utama di Raja Ampat. Selain pantai-pantai berpasir putih dan laguna-laguna tersembunyi, pulau ini juga memiliki gua-gua purba dengan lukisan-lukisan bersejarah. Perairan di sekitar Misool sangat populer untuk *snorkeling* dan menyelam.

Pulau Misool is one of the main isles of Raja Ampat. Besides the white-sand beaches and hidden lagoons, the isle is bestowed with ancient caves with their historic carvings. The water surrounding Misool is very popular for snorkeling and diving.

(Foto Superlive.com)

4

Pegunungan Arfak / 4. Arfak Mountain Range

Terletak di Pegunungan Arfak, kawasan ini merupakan surga bagi para pencinta alam dan burung. Terdapat beberapa spesies burung endemik yang hanya bisa ditemukan di sini. Selain itu, panorama alam yang hijau dan udara pegunungan yang segar membuat tempat ini sangat menarik untuk *trekking* dan wisata alam.

Located within Arfak Mountain range, the area is indeed a paradise for nature and bird lovers. There are several endemic fowl species existing only here. In addition to that, the green natural panorama and the fresh mountain breeze have made the area very attractive for nature trekking.



Danau Anggi di Pegunungan Arfak (Foto Antaranews.com)



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengucapkan Selamat

Hari Olahraga Nasional

9 September 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

